



Bupati Bekasi
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR HK.02.02/KEP.624-DPMPTSP/2024
TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah prinsip azas umum pemerintahan yang baik, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta bidang kewenangannya oleh Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu disusun Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 pasal 12 dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3334 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri :
- a. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu :
 1. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi;
 2. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi;
 3. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha;
 4. Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Skala Risiko, Tingkat Risiko, Mutu Baku Persyaratan, Mutu Baku Waktu dan Hak Akses Turunan Perizinan Perangkat Daerah; dan
 5. Daftar Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
 - b. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, yaitu:
 1. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan, Dokter Hewan dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
 2. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari bahan berbahaya dan Beracun (Non B3) yang bernilai Ekonomis;
 3. Standar Pelayanan Izin Operasional Sekolah;
 4. Standar Pelayanan Izin Reklame;
 5. Standar Pelayanan Kartu Pengawasan Angkutan Barang / Bongkar Muat;
 6. Standar Pelayanan Kartu Pengawasan Usaha Angkutan; dan
 7. Standar Pelayanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
 - c. Standar Pelayanan Perizinan Dasar yaitu :
 1. Standar Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terdiri dari :
 - a) Standar Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha; dan
 - b) Standar Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha;
 2. Standar Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), terdiri dari :
 - a) Standar Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

- b) Standar Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fase Kontruksi;
- c) Standar Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Eksisting; dan
- d) Standar Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Perpanjangan.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mengacu pada Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integritas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan ada diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 24 Oktober 2024

